

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan wilayah daratan maupun lautan yang luas. Wilayahnya membentang dari ujung Sabang sampai Merauke. Baik wilayah lautan maupun daratan negara Indonesia, di dalamnya terkandung kekayaan alam luar biasa baik itu kekayaan alam hayati maupun non hayati.

Wilayah Negara Indonesia menurut catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki sejumlah 17.480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh) pulau dan garis pantainya sepanjang 95.181 (sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh satu) km. Kemudian berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan wilayah perairan seluas 3,2 juta km² dan dengan laut teritorial seluas 0,3 juta km².¹

Salah satu sumber kekayaan alam di wilayah laut yaitu ikan, termasuk di wilayah laut Indonesia. Keberadaan sumber daya ikan di wilayah laut Indonesia sangatlah banyak, baik dari segi jumlah atau kuantitasnya maupun dari segi jenis-jenis ikan yang ada. Hal ini merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.²

¹ Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Petanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

² Sukamto, Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan, Vplume 9 Nomor 1, 2017, hlm. 38-39.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah menegaskan bahwa perairan yang berada pada wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional mengandung sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan. Hal tersebut merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya ikan tersebut haruslah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 menentukan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemtiraan, pemerataan, keterpaduan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan asas dalam mengelola sumber daya perikanan tersebut, dapat diartikan bahwa sumber daya alam perikanan perlu dijaga kelestariannya. Hal ini tentunya juga berkaitan erat dengan adanya Undang-Undang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kerangka normatif yang menjamin

kelestarian sumber daya perikanan yang ada. Pemanfaatan sumber daya perikanan harus dapat dikendalikan secara bijaksana sehingga dapat menjamin kepentingan masa kini dan generasi masa yang akan datang.

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah dalam bidang perikanan terus bertambah kasusnya. Banyak nelayan yang melakukan penangkapan sumber daya ikan dengan menggunakan segala cara, termasuk dengan menggunakan cara yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Salah satu cara yang digunakan dalam hal ini yaitu menggunakan alat yang merusak ekosistem laut dengan menggunakan pukat, bahan peledak, zat kimia dan alat-alat berbahaya lainnya yang dilarang. Kemudian, permasalahan lain yang sering dihadapi yaitu proses penangkapan sumber daya ikan yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan kapal tanpa izin. Beberapa hal tersebut merupakan bagian dari *illegal fishing* atau kejahatan pada bidang perikanan.³

Kegiatan *illegal fishing* juga dapat diindikasikan melalui proses distribusi hasil tangkapan sumber daya alam yang dilarang untuk diambil dan diperjualbelikan ke luar wilayah Indonesia atau juga berupa pengelolaan usaha pemberdayaan perikanan yang tidak memiliki izin resmi atau bisa dikategorikan sebagai pendistribusian penangkapan ikan tanpa izin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah

³ Amri Mangihut Tua, The Drowning Policy The Foreign Fishing Vessels Of Illegal Fishing by Indonesia Government In International Law Perspective, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2019, hlm. 41.

dengan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu sebagai berikut:

Pasal 92

“Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Sedangkan Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa “(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”.

Banyak sekali tindak pidana dalam bidang perikanan yang terjadi di berbagai wilayah di Negara Indonesia, termasuk salah satunya yaitu di wilayah hukum Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Tindak pidana bidang perikanan di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat selama tahun 2020 sampai pada bulan Oktober tahun 2022 yaitu sebanyak 4 (empat) kasus dengan potensi kerugian negara yang sangat besar. Hal ini sesuai dengan data dari Polres Kabupaten Jabung Barat yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I
Data Tindak Pidana Bidang Perikanan Tanpa Izin Usaha

	Tahun	Perbuatan Pelaku	Kerugian Negara
1.	2020	Distribusi Tanpa Izin 95.350 Ekor Benih Lobster Pasir dan 400 Ekor Benih Lobster Mutiara	Rp. 14.382.500.000,-
2.	2020	Distribusi Tanpa Izin 113.600 Ekor Benih Lobster Pasir dan 5.700 Ekor Benih Lobster Mutiara	Rp. 12.215.000.000,-
3.	2021	Distribusi Tanpa Izin 393.600 Ekor Benih Lobster Pasir dan 7.863 Ekor Benih Lobster Mutiara	Rp. 40.539.450.000,-
4.	2022	Distribusi Tanpa Izin 135.000 Ekor Benih Lobster Pasir	Rp. 20.250.000.000,-

Sumber: Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat

Dari tabel di atas dapat penulis jabarkan bahwasanya tindak pidana pada bidang perikanan dari tindakan distribusi ilegal atau tanpa izin resmi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dalam tiga tahun terakhir, Polres Tanjung Jabung Barat telah menangani 4 (empat) kasus tindak pidana bidang perikanan di wilayah hukumnya. Pada tahun 2020 Polres Tanjung Jabung Barat berhasil mengungkap 2 (dua) kasus pendistribusian secara *illegal* benih lobster yang menyebabkan kerugian negara sangat besar mencapai 14 miliar pada kasus pertama dan 12 miliar pada kasus kedua. Sedangkan di tahun 2021 meskipun dengan jumlah kasus yang sama yaitu 2 (dua) kasus, tetapi kerugian negara ditafsir mencapai 40 miliar pada kasus pertama dan 20 miliar pada kasus yang kedua. Berdasarkan data yang penulis dapatkan tersebut, jelaslah bahwa peranan kepolisian sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum

terhadap tindak pidana perikanan atau *illegal fishing*, dimana di dalam kasus-kasus tersebut di atas dikategorikan sebagai distribusi penangkapan tanpa izin. Hal ini karena kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan *illegal fishing* berpotensi mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dikemukakan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, maka jelaslah bahwa perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai distribusi penangkapan ikan tanpa izin, dimana objek yang didistribusikan merupakan salah satu biota laut berupa lobster. Dalam hal ini perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan ketentuan Pasal 26 ayat (1) karena perbuatan distribusi benih lobster yang dilakukan oleh pelaku memenuhi adanya unsur pengangkutan dengan tidak disertai adanya SIUP. Kemudian kasus-kasus tersebut di atas memenuhi unsur Pasal 92 karena Pasal ini memuat ketentuan formil dari ketentuan Pasal 26 ayat (1), dimana apabila unsur Pasal 26 ayat (1) terpenuhi maka ketentuannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Terlepas dari tidak adanya izin untuk melakukan kegiatan pendistribusian, berkaitan dengan kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah Indonesia menjadikan benih lobster sebagai

salah satu biota laut yang dilarang untuk dijual ke luar negeri. Larangan ini sebagai bentuk realisasi dari perlindungan terhadap biota laut. Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di wilayah Negara Republik Indonesia, menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pengeluaran benih bening lobster (*puelurus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang menangkap benih bening lobster (*puelurus*) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Persoalan pendistribusian penangkapan ikan tanpa izin menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi dalam perspektif hukum pidana. Hal ini karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan pendistribusian penangkapan ikan tanpa izin mengakibatkan sektor kelautan dan perikanan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kerugian yang dialami oleh negara tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek ekologi berupa rusaknya ekosistem laut Indonesia karena adanya eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku pendistribusian penangkapan ikan tanpa izin dan berujung pada kepunahan biota laut tertentu.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DISTRIBUSI PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penanggulangan tindak pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangan tindak pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi dalam bentuk sumbangsih pemikiran yang

membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana pada bidang perikanan.

b. Secara praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan saran kepada pihak yang berkepentingan atau pihak terakait di ranah tindak pidana luar biasa atau kejahatan luar biasa.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul skripsi ini.

1. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵ Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku.⁶

2. Distribusi Penangkapan Ikan Tanpa Izin

Distribusi penangkapan ikan tanpa izin juga termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* atau tindak pidana pada bidang perikanan. Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15

⁶ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI Hukum Undip, Semarang, 1991, hlm. 42

perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁷

Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)* yang diprakarsai oleh *Food Agriculture Organization (FAO)* dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdikinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in water of that state, or in jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* tetapi pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh *RFMO*. Negara *RFMO* wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states the are parties to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable International Law*).
- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota *RFMO* (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by*

⁷ Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English, Jakarta, 2003, hlm.65.

cooperating states to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO).

Berdasarkan kerangka konsep di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini terbatas pada penelitian yang fokus membahas mengenai bentuk-bentuk penegakan hukum pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin. Dimana kegiatan distribusi penangkapan ikan tanpa izin ini merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan *illegal fishing* yang sangat merugikan perekonomian dan ekosistem laut Negara. Oleh karena itu penting untuk diteliti secara ilmiah hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana distribusi penangkapan ikan secara illegal. Dalam hal ini, tindak pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin yang dimaksud, dibatasi pada wilayah hukum Polres tanjung Jabung Barat.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan- pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan

hidup.⁸ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁹ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain¹⁰:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 142-143.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

a. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:¹¹

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17-18

tujuannya.¹² Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:¹³

- 1) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul,
- 2) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan,
- 3) Yang kurang, ditambah,
- 4) Yang macet, dilancarkan,
- 5) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹⁴ Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:¹⁵

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

¹² *Ibid.*, 37

¹³ *Ibid.*, 44

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 56-57.

- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹⁶

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:¹⁷

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66-67.

khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.¹⁸

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.¹⁴

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 63-64.

terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “*status quo*”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena “*law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change*”.¹⁹ (Terjemahan bebas: hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).

e. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah ”penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.²⁰

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²¹

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:²²

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

²¹ *Ibid.*, hlm. 34.

²² *Ibid.*, hlm. 34-35.

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:⁶

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,

- 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi- potensi tersebut dapat dikembangkan,
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan mengenai penegakan hukum distribusi ikan tanpa izin, maka teori penegakan hukum dalam hal ini berperan untuk menelaah dan dijadikan sebagai acuan atau pisau analisis, dasar penelitian analisis. Dimana, penegakan hukum pada penelitian ini akan menyoroti faktor-faktor yang menjadi kelemahan penegakan hukum kasus-kasus yang terjadi di masyarakat mengenai distribusi ikan tanpa izin khusus di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga penegakan hukum dapat memenuhi tujuan hukum itu sendiri..

2. Teori Pembuktian

Menurut Prof.Dr.Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa: Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof

dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.²³

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.²⁴

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.²⁵ Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut²⁶:

²³ Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 2-3

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm. 48.

²⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2003, hlm. 13

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan. Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa system pembuktian bertujuan²⁷:

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.

²⁷ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1987, hlm. 2

- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.²⁸

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang

²⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung, 2006, hlm. 45

siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.²⁹

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*.³⁰ Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti undang tanpa perlu keyakinan hakim dapat menjatuhkan putusan.oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa ini digunakan dalam acara perdata,karena yang dicari adalah kebenaran formal. ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti

²⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁰ Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006, hlm.

haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³¹

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau positif wettelijke

³¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 229

ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.³²

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).³³

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.³⁴ Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974, hlm. 92

³³ *Ibid.*

³⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 231

Prodjodikoro bahwa: terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan- putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.³⁵

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*)¹⁵ atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-

³⁵ Wirjono, *Op. Cit*, hlm. 90

undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.³⁶

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut:

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.³⁷

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdawalah yang bersalah.

³⁶ Martiman Prodjoamidjojo , *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, 1983, hlm. 17

³⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatif wettelijke menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem negatif wettelijke yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang syah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHP

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu berbentuk deskriptif. Deskriptif maksudnya adalah dengan memberikan gambaran yang tepat dari suatu gejala dalam suatu kelompok tertentu.³⁸ Di dalam penelitian deskriptif, penulis menganalisis data dan menggambarkan secara jelas mengenai proses-proses penanggulangan terhadap tindak pidana

³⁸Amirussin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 8.

distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah Polres Tanjung Jabung Barat.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta melihat secara langsung bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

Menurut Bambang Sunggono mengatakan bahwa:

Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.³⁹

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bahan hukum yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 43.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas.

5. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Polres Tanjung Jabung Barat Direktorat Kepolisian dan anggota Polres Tanjung Jabung Barat yang ditugaskan sebagai penyidik.
- b. Sampel penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan dengan menggunakan teknik penarikan sampel responden *Purposive Sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap berkaitan dan mengetahui dengan permasalahan yang diteliti:
 - 1) Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tanjung Jabung Barat.
 - 2) 1 (satu) orang Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) dengan responden yang telah ditentukan dengan memakai pedoman wawancara yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu cara pengumpulan data-data dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan juga efektif. Setelah itu peneliti menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi atas 4 (empat) bab yang penyusunannya saling berkaitan secara sistematis. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, lantasan teoretis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, penyidikan, dan tindak pidana di bidang perikanan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab pembahasan mengenai Bagaimanakah proses penegakan hukum distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat ? dan Apa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak

pidana distribusi penangkapan ikan tanpa izin di wilayah hukum
Polres Tanjung Jabung Barat?

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang memuat 2 (dua) sub bab, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.